



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 03 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008, dipandang perlu menetapkan Honorarium - Honorarium penyelenggara Pemilu berdasarkan azas efisiensi, Kepatutan dan Kewajaran;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran RI Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 1208, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 28 Maret 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Honorarium Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008, sebagaimana tersebut, pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium di bayarkan selama tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 berlangsung kepada penyelenggara Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemugutan Suara, Kelompok Kerja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan di tetapkanya Keputusan ini di bebaskan pada bantuan Dana Hibah untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 3 April 2008

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Tembusan;

- 1 . Kedua KPU Provinsi Sulawesi-Selatan,
- 2 . Bupati Pinrang;
- 3 . Ketua DPRD Kabupaten Pinrang,
- 4 . Kepala Bawasda Kabupaten Pinrang,
- 5 . Peringgal;

di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;